



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KOMANG PRIMA KUSUMA DINATA alias MANG BULE;**
2. Tempat lahir : Tabanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/2 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kalanganyar, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ni Nyoman Suparni, S.H. dan Ni Nengah Artini, S.H., beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 Maret 2023 dibawah register Nomor 103/REG SK/2023/PN Amp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,46 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO CPH 2375 dengan nomor SIM Card 08133889570;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu tua;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi DK 6416 QC;
- dikembalikan kepada Paman Terdakwa (Ni Wayan Sutari);
4. Membebani Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-13/KR.ASEM/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam di bulan Januari tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di Br. Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem mendapat informasi dari masyarakat bahwa kerap terjadi transaksi narkotika di wilayah perbatasan Yeh Malet. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Satersnaroka Polres Karangasem yang dipimpin oleh Kanit I Opsnal AIPTU Gede Eka Putra Suyasa melaksanakan lidik lanjutan. Malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA, di Rest Area pinggir Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di Br. Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Saksi I. B. Yogi Pramana Putra, Saksi I Gede Eka Putra Arya Diningrat dan Tim Lidik melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-Max dengan NoPol DK 6416 QC. Laki-laki tersebut terlihat sedang mencari sesuatu dan menuju sebuah tiang listrik. Saksi I. B. Yogi Pramana Putra, Saksi I Gede Eka Putra Arya Diningrat dan Tim Lidik pun mendekati laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule (Terdakwa);
- Bahwa ketika Tim Lidik menghampiri Terdakwa, Terdakwa berusaha lari, namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh personel lain. Setelah Terdakwa ditangkap, Tim Lidik melakukan interogasi sembari menunggu kedatangan

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Wilayah Br. Dinas Yeh Malet yakni Saksi I Nengah Sarianta. Terdakwa mengaku sedang melihat orang memancing di lokasi tersebut;

- Bahwa sesampainya Saksi I Nengah Sarianta, Tim Lidik melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta barang bawaannya. Hasil dari penggeledahan tersebut, Tim Lidik berhasil mengamankan *handphone* merk OPPO CPH 2375 di tas selempang milik Terdakwa. Kemudian dilakukan pengecekan *handphone* tersebut dan didapati bukti percakapan dengan seseorang bernama Adi (DPO) yang mana percakapan tersebut berisi penawaran pekerjaan dari Adi (DPO) kepada Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu dan terdapat *share location* (berbagi lokasi) melalui *Google Maps* dan foto gambar alamat pengambilan paket shabu yang ditempel;
- Bahwa dalam percakapan tersebut terungkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar Jam 21.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di Br. Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, mengambil paket shabu yang ditempel. Paket Shabu yang ditempel sudah sempat diambil oleh Terdakwa, namun mendengar teriakan dari Tim Lidik, Terdakwa menjadi panik dan membuang bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat paket shabu. Atas pengakuan tersebut, Tim Lidik menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika yang sudah dibuangnya. Terdakwa pun mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Sampoerna warna putih dibawah tiang listrik dekat tempat Terdakwa diamankan. Tim Lidik kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi di dalam bekas bungkus rokok sampoerna warna putih tersebut;
- Bahwa dalam bungkus rokok tersebut, ditemukan satu buah bekas permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang isinya kristal bening narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa total barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan di pinggir Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di Br. Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem terhadap Terdakwa adalah : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor brutto 0,72 gr dan berat bersih netto 0,46 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO CPH 2375 dengan nomor SIM Card 08133889570, 1 (satu) buah tas selempang warna

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu tua, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan nomor polisi DK 6416 QC;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 04.45 WITA, telah dilakukan penimbangan barang bukti yakni 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor brutto 0,72 gr dan berat bersih netto 0,46 gram;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 53/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh A.A. Gde Lanang Meidysura dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. Memeriksa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 290/2023/NF;
 2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 150 (seratus lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 291/2023/NF

Hasil Pemeriksaan:

- Uji Pendahuluan:
 - BB 290/2023/NF (+) Positif Narkotika;
 - BB 291/2023/NF (+) Positif Narkotika;
- Uji Konfirmasi:
 - BB 290/2023/NF (+) Positif Metamfetamina;
 - BB 291/2023/NF (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti Nomor 290/2023/NF berupa kristal bening dan barang bukti nomor 291/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule, pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Pandawa, Gang Teratai, Nomor 2 Sading, Mengwi, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Badung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena Terdakwa ditahan di Rutan Polres Karangasem dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Amlapura daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Badung, telah melakukan perbuatan "Setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis shabu dengan membelinya dari penjual yang mengaku sedang berada di dalam Lapas Kerobokan Kelas IIA yang dibeli pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023. Terdakwa tidak mengenal penjual tersebut dan melakukan pembelian melalui telepon dengan berat paket 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem tempel. Selanjutnya Terdakwa ambil paket narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa konsumsi di kost Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 di kamar kost milik Terdakwa. Cara Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah dengan membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral aqua, yang mana tutup botolnya Terdakwa lubangi dan Terdakwa masukkan pipet di kedua lubang tersebut. Kemudian Terdakwa pergunakan kaca bekas serum sebagai kaca pembakar, dan Terdakwa masukan kaca pembakar tersebut ke salah satu ujung pipet. Selanjutnya Terdakwa masukan shabu kedalam kaca pembakar dan selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodif. Selanjutnya setelah dibakar keluar asap dan Terdakwa hisap seperti merokok. Usai mengkonsumsi shabu, Terdakwa membongkar bong tersebut dan selanjutnya Terdakwa buang ke tempat sampah kemudian sebagian juga Terdakwa bakar untuk menghilangkan jejak. Terdakwa membeli perlengkapan tersebut diatas di warung-warung terdekat dan juga toko alat kecantikan untuk membeli pipa kaca;

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem mendapat informasi dari masyarakat bahwa kerap terjadi transaksi narkoba di wilayah perbatasan Yeh Malet. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Satersnaroka Polres Karangasem yang dipimpin oleh Kanit I Opsnal AIPTU Gede Eka Putra Suyasa melaksanakan lidik lanjutan. Malam harinya sekitar pukul 21.00 WITA, di Rest Area pinggir Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di Br. Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Saksi I. B. Yogi Pramana Putra, Saksi I Gede Eka Putra Arya Diningrat dan Tim Lidik melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha N-Max dengan NoPol DK 6416 QC. Laki-laki tersebut terlihat sedang mencari sesuatu dan menuju sebuah tiang listrik. Saksi I. B. Yogi Pramana Putra, Saksi I Gede Eka Putra Arya Diningrat dan Tim Lidik pun mendekati laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule (Terdakwa);
- Bahwa ketika Tim Lidik menghampiri Terdakwa, Terdakwa berusaha lari, namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh personel lain. Setelah Terdakwa ditangkap, Tim Lidik melakukan interogasi sembari menunggu kedatangan Kepala Wilayah Br. Dinas Yeh Malet yakni Saksi I Nengah Sarianta. Terdakwa mengaku sedang melihat orang memancing di lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi I Nengah Sarianta, Tim Lidik melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta barang bawaannya. Hasil dari penggeledahan tersebut, Tim Lidik berhasil mengamankan *handphone* merk OPPO CPH 2375 di tas selempang milik Terdakwa. Kemudian dilakukan pengecekan *handphone* tersebut dan didapati bukti percakapan dengan seseorang bernama Adi (DPO) yang mana percakapan tersebut berisi penawaran pekerjaan dari Adi (DPO) kepada Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis shabu dan terdapat *share location* (berbagi lokasi) melalui *Google Maps* dan foto gambar alamat pengambilan paket shabu yang ditempel;
- Bahwa dalam percakapan tersebut terungkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar Jam 21.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di Br. Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, mengambil paket shabu yang ditempel. Paket shabu yang ditempel sudah sempat diambil oleh Terdakwa, namun mendengar teriakan dari Tim Lidik, Terdakwa menjadi panik dan

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



membuang bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat paket shabu. Atas pengakuan tersebut, Tim Lidik menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba yang sudah dibuangnya. Terdakwa pun mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Sampoerna warna putih dibawah tiang listrik dekat tempat Terdakwa diamankan. Tim Lidik kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna warna putih tersebut;

- Bahwa dalam bungkus rokok tersebut, ditemukan satu buah bekas permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang isinya kristal bening narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa total barang bukti yang didapatkan dari pengeledahan di pinggir Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di Br. Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem terhadap Terdakwa adalah: 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor brutto 0,72 gr dan berat bersih netto 0,46 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO CPH 2375 dengan nomor SIM Card 08133889570, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu tua, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dengan nomor polisi DK 6416 QC;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 04.45 WITA, telah dilakukan penimbangan Barang bukti yakni 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor brutto 0,72 gr dan berat bersih netto 0,46 gram. Adapun untuk mengetahui berat tersebut menggunakan timbangan *digital scale*;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 53/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh A.A. Gde Lanang Meidysura dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. Memeriksa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 290/2023/NF;
 2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 150 (seratus lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 291/2023/NF;

Hasil Pemeriksaan:

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Pendahuluan:
 - BB 290/2023/NF (+) Positif Narkotika;
 - BB 291/2023/NF (+) Positif Narkotika;
- Uji Konfirmasi:
 - BB 290/2023/NF (+) Positif Metamfetamina;
 - BB 291/2023/NF (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti nomor 290/2023/NF berupa kristal bening dan barang bukti nomor 291/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Sarianta dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangan tentang peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule;
- Bahwa pekerjaan atau jabatan saya saat ini adalah selaku Kepala Wilayah (Kawil) Br. Dinas Yeh Malet sejak tahun 2017;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rest Area di pinggir jalan raya Yeh Malet di Banjar Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rest Area di pinggir jalan raya Yeh Malet di Banjar

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga dari Banjar Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi baru ada di TKP setelah ada salah satu anggota Kepolisian yang mencari Saksi ke rumah sekira pukul 21.00 Wita dan menerangkan bahwa ada seseorang yang diamankan oleh petugas Kepolisian di Rest Area di pinggir jalan raya Yeh Malet di Banjar Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dan Saksi diminta datang sebagai saksi atas peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan proses pengeledahan badan, pakaian dan barang bawaan Terdakwa serta di TKP tempat ditemukannya bungkus rokok merk Sampoerna wama putih yang di dalamnya berisi bekas bungkus permen Relaxa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik kilp bening yang diduga berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di bawah tiang listrik, dan pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian kepemilikannya diakui sebagai milik Terdakwa sendiri yang didapat dari seseorang mengaku bernama Adi (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan barang bawaan Terdakwa tidak ditemukan shabu, namun setelah tim kepolisian mengecek HP Terdakwa barulah ditemukan petunjuk ternyata shabu tersebut ditemukan di bawah tiang listrik di Rest Area Yeh Malet di Banjar Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi sedang beristirahat di rumah, kemudian Saksi mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah dan setelah Saksi menghampiri orang tersebut mengaku petugas kepolisian dan menjelaskan bahwa ada orang-yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika di areal Rest Area dan Saksi diminta datang sebagai saksi pengeledahan yang akan dilakukan atas peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, setelah itu Saksi dan petugas kepolisian pergi ke TKP, setelah sampai di TKP petugas kepolisian memperkenalkan diri dan memperlihatkan kepada Saksi surat perintah tugas kemudian menerangkan kepada Saksi bahwa orang yang diamankan tersebut

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



adalah Terdakwa yang bernama I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule, dan petugas kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap orang yang diamankan tersebut, kemudian dengan jarak yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter Saksi melihat dengan jelas proses penggeledahan yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, dan pada tas selempang hanya ditemukan HP milik Terdakwa yang berisi Maps atau gambar tempelan transaksi Narkotika, atas petunjuk tersebut petugas menginterogasi Terdakwa dan mengakui bahwa dirinya mengambil tempelan, pada saat mengambil tempelan tersebut Terdakwa sempat membuangnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pencarian di seputaran TKP dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang diakui oleh Terdakwa bahwa bungkus rokok tersebutlah yang sempat dibuangnya, selanjutnya petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok Sampoerna tersebut, setelah dibuka di dalamnya berisi bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu. Saat ditanya oleh petugas kepolisian kepemilikannya diakui sebagai milik Terdakwa sendiri yang didapat dari seseorang yang bernama Adi (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan, Saksi menyaksikan dalam jarak yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter dan penerangan di lokasi cukup terang dengan dibantu penerangan lampu senter yang bersinar terang sehingga Saksi dapat melihat jelas situasi dan tempat dimana petugas kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi bekas bungkus permen Relaxa yang di dalamnya diduga berisi paket shabu ditemukan di bawah tiang listrik di Rest Area Yeh Malet di Banjar Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, 1 (satu) buah *handphone* yang dipakai untuk berkomunikasi dalam transaksi/memesan paket shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Nmax yang digunakan Terdakwa saat proses penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Terdakwa memiliki ijin atau tidak dari pihak berwenang atas kepemilikan barang berupa shabu tersebut;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule atas dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Rest Area di pinggir Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di Br. Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama tim yang dipimpin langsung oleh Kanit I Opsnal AIPTU Gede Eka Putra Suyasa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira 15.00 Wita Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba di wilayah perbatasan Yeh Malet, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem dipimpin Kanit I Opsnal AIPTU Gede Eka Putra Suyasa melaksanakan monitoring serta lidik lebih mendalam terkait dengan adanya laporan tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita di Rest Area di pinggir Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di Br. Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Saksi dan Tim Lidik melihat ada sepeda motor Yamaha Nmax yang melaju lambat seolah-olah sedang menelusuri sesuatu dan selanjutnya berhenti. Kemudian Saksi melihat pengendara tersebut turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju sebuah tiang listrik, dan seolah-olah sedang mencari sesuatu di seputaran tempat tersebut, karena gerak geriknya sangat mencurigakan selanjutnya Saksi bersama tim menghampiri dan meneriakinya, namun Terdakwa berusaha lari, dan berhasil ditangkap oleh personil Opsnal yang lain. Saat ditanya sedang apa, Terdakwa mengaku sedang melihat orang mancing, selanjutnya dilakukan interogasi oleh tim Opsnal yang mana Terdakwa mengaku bernama I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule, sambil

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



menunggu kedatangan Kadus setempat. Setelah Kadus setempat atas nama I Nengah Sarianta tiba di lokasi, selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta barang bawaan Terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan *handphone* Terdakwa di tas selempang milik Terdakwa. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa dan di dalam aplikasi *Whatsapp* Terdakwa ditemukan percakapan Terdakwa dengan seseorang yang bernama Adi (DPO) terdapat *Google Maps* dan foto gambar alamat pengambilan paket shabu ditempel. Atas petunjuk tersebut akhirnya Terdakwa mengakui dirinya sedang mengambil alamat tempelan paket shabu, sesuai petunjuk yang didapat, yang mana pada saat mendengar teriakan, Terdakwa sempat membuang bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat paket shabu yang sudah sempat diambilnya tersebut, dari pengakuan tersebut petugas kepolisian selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika sesuai dengan keterangan yang diberikan, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna warna putih di bawah tiang listrik dekat tempat dirinya diamankan, kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi di dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih tersebut, setelah dibuka bungkus rokok Sampoerna tersebut di dalamnya berisi satu buah bekas permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan terhadap 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi paket yang diduga Narkotika tersebut kepemilikannya diakui sebagai milik Terdakwa yang didapat dari seseorang yang bernama ADI (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendengar bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Karangasem namun tidak pernah mendengar jaringan Narkotika atas nama Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule, Saksi hanya mendapat informasi terkait akan adanya transaksi Narkotika di wilayah hukum Polres Karangasem;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kawil setempat atas nama Saksi I Nengah Sarianta;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar barang bukti yang diduga paket shabu tersebut yang disita dari Terdakwa didapat dari seseorang yang bernama ADI (DPO);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,46 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO CPH 2375 dengan nomor SIM Card 08133889570, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu tua, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi DK 6416 QC, dan benar semua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah maupun ada rekomendasi dari dokter atas kepemilikan paket shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menemukan orang yang menempel barang bukti berupa paket shabu tersebut, karena pada saat penangkapan hanya ditemukan Terdakwa seorang diri saja yang sedang mengambil tempelan tersebut di lokasi penangkapan, dan terkait tempat ditempelnya barang bukti narkotika tersebut Tim baru tahu setelah dilakukan pengecekan terhadap isi percakapan *handphone* Terdakwa, yang mana dalam percakapan aplikasi *Whatsapp* tersebut berisi alamat *Google Maps* dan foto tempat shabu ditempel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengenal Adi (DPO) sama sekali, hanya pernah berkomunikasi lewat *handphone* saja dan belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat akan diambil urinenya dan akan dilakukan tes awal, Saksi beserta tim Opsnal sempat menanyakan kepada Terdakwa, dan dari keterangan Terdakwa bahwa dirinya pernah mengonsumsi shabu, terakhir mengonsumsi shabu sehari sebelum dirinya tertangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 di kamar kost miliknya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, apakah alat isap shabu (bong) tersebut masih disimpannya, dari keterangan Terdakwa bahwa setelah mengonsumsi shabu, alat isap shabu (bong) tersebut langsung dibongkar oleh Terdakwa dimana sebagian di buang ke tong sampah, dan sebagian lainnya dibakar untuk menghilangkan jejaknya;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa hanya pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu saja, tidak pernah narkoba jenis lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I Nyoman Budi Adnyana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Rest Area di pinggir Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di Br. Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama tim yang dipimpin langsung oleh Kanit I Opsnal AIPTU Gede Eka Putra Suyasa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira 15.00 Wita Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi narkoba di wilayah perbatasan Yeh Malet, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem dipimpin Kanit I Opsnal AIPTU Gede Eka Putra Suyasa melaksanakan monitoring serta lidik lebih mendalam terkait dengan adanya laporan tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita di Rest Area di pinggir Jalan Raya Yeh Malet tepatnya di Br. Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Saksi dan Tim Lidik melihat ada sepeda motor Yamaha Nmax yang melaju lambat seolah-olah sedang menelusuri sesuatu dan selanjutnya berhenti. Kemudian Saksi melihat pengendara tersebut turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju sebuah tiang listrik, dan seolah-olah sedang mencari sesuatu di seputaran tempat tersebut, karena gerak geriknya sangat mencurigakan selanjutnya Saksi bersama tim menghampiri dan meneriakinya, namun Terdakwa berusaha lari, dan berhasil ditangkap oleh personil Opsnal yang lain. Saat ditanya sedang apa, Terdakwa mengaku sedang melihat orang mancing, selanjutnya

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



dilakukan interogasi oleh tim Opsnal yang mana Terdakwa mengaku bernama I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule, sambil menunggu kedatangan Kadus setempat. Setelah Kadus setempat atas nama I Nengah Sarianta tiba di lokasi, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta barang bawaan Terdakwa, yang mana dari hasil pengeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan *handphone* Terdakwa di tas selempang milik Terdakwa. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa dan di dalam aplikasi *Whatsapp* Terdakwa ditemukan percakapan Terdakwa dengan seseorang yang bernama Adi (DPO) terdapat *Google Maps* dan foto gambar alamat pengambilan paket shabu ditempel. Atas petunjuk tersebut akhirnya Terdakwa mengakui dirinya sedang mengambil alamat tempelan paket shabu, sesuai petunjuk yang didapat, yang mana pada saat mendengar teriakan, Terdakwa sempat membuang bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat paket shabu yang sudah sempat diambilnya tersebut, dari pengakuan tersebut petugas kepolisian selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika sesuai dengan keterangan yang diberikan, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna warna putih di bawah tiang listrik dekat tempat dirinya diamankan, kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi di dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih tersebut, setelah dibuka bungkus rokok Sampoerna tersebut di dalamnya berisi satu buah bekas permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan terhadap 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi paket yang diduga Narkotika tersebut kepemilikannya diakui sebagai milik Terdakwa yang didapat dari seseorang yang bernama ADI (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendengar bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Karangasem namun tidak pernah mendengar jaringan Narkotika atas nama Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule, Saksi hanya mendapat informasi terkait akan adanya transaksi Narkotika di wilayah hukum Polres Karangasem;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kawil setempat atas nama Saksi I Nengah Sarianta;
- Bahwa memang benar barang bukti yang diduga paket shabu tersebut yang disita dari Terdakwa didapat dari seseorang yang bernama ADI (DPO);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,46 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO CPH 2375 dengan nomor SIM Card 08133889570, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu tua, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi DK 6416 QC, dan benar semua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah maupun ada rekomendasi dari dokter atas kepemilikan paket shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menemukan orang yang menempel barang bukti berupa paket shabu tersebut, karena pada saat penangkapan hanya ditemukan Terdakwa seorang diri saja yang sedang mengambil tempelan tersebut di lokasi penangkapan, dan terkait tempat ditempelnya barang bukti narkotika tersebut Tim baru tahu setelah dilakukan pengecekan terhadap isi percakapan *handphone* Terdakwa, yang mana dalam percakapan aplikasi *Whatsapp* tersebut berisi alamat *Google Maps* dan foto tempat shabu ditempel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengenal Adi (DPO) sama sekali, hanya pernah berkomunikasi lewat *handphone* saja dan belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat akan diambil urinenya dan akan dilakukan tes awal, Saksi beserta tim Opsnal sempat menanyakan kepada Terdakwa, dan dari keterangan Terdakwa bahwa dirinya pernah mengonsumsi shabu, terakhir mengonsumsi shabu sehari sebelum dirinya tertangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 di kamar kost miliknya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, apakah alat isap shabu (bong) tersebut masih disimpannya, dari keterangan Terdakwa bahwa setelah mengonsumsi shabu, alat isap shabu (bong) tersebut

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



langsung dibongkar oleh Terdakwa dimana sebagian di buang ke tong sampah, dan sebagian lainnya dibakar untuk menghilangkan jejaknya;

- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa hanya pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu saja, tidak pernah narkoba jenis lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 53/NNF/2023, tanggal 18 Januari 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm., dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 290/2023/NF berupa kristal bening dan 291/2023/NNF berupa cairan warna kuning/urine, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang mengambil tempelan paket shabu yang disuruh oleh seseorang yang bernama ADI (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wita di Rest Area di jalan Yeh Malet yang merupakan wilayah dari Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Adi (DPO) yaitu orang yang memiliki paket shabu tersebut namun Terdakwa tidak kenal wajah maupun tidak pernah bertemu secara langsung, yang mana dia hanya mengaku bernama Adi (DPO), dan Terdakwa kenal lewat telepon saja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari seseorang yang foto profilnya hanya berupa gambar, kemudian orang tersebut menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu untuk mengambil paket shabu, dan orang tersebut bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa sudah pernah bekerja

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



sebelumnya, dan Terdakwa bilang bahwa sudah sempat bekerja sebagai *tour guide* tapi sekarang dalam posisi sedang menganggur. Setelah itu Terdakwa bertanya apakah pekerjaan yang dia tawarkan aman atau tidak? dan dibilang “aman, Saya juga punya anak istri”, kemudian Terdakwa balas dengan “oke Bos” dan setelah itu Terdakwa disuruh menunggu kabar selanjutnya. Sampai di sana perkenalan awal Terdakwa dengan seseorang yang mengaku bernama Adi (DPO), dan Terdakwa mau mengambil paket jenis shabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bila berhasil akan diberi lebih upah yang diberikan, lalu Terdakwa disuruh menunggu kabar selanjutnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari Adi (DPO) yang mana bertanya kepada Terdakwa “sudah siap ambil bahan paket?”, kemudian Terdakwa jawab “beneran aman ini bos?” dan dibilang oleh Adi (DPO) “dijamin aman, tunggu lokasi maps dan lokasi gambar tempelan masih nunggu bos saya kirim”. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari Adi (DPO) berupa maps dan gambar lokasi tempelan. Karena Terdakwa merasa takut, Terdakwa bertanya kembali “apakah ini aman”, dan dibilangnya bahwa pengambilan paket shabu ini aman. Selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Nmax DK 6416 QC milik mertuanya sambil mengikuti *Google Maps* yang sudah dikirim oleh Adi (DPO) yang mana mengarah ke wilayah Karangasem, dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa sampai di lokasi maps yaitu di Rest Area di pinggir Jalan Raya Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kec. Manggis, Kab. Karangasem. Sesampai disana Terdakwa langsung mencari tempelan paket shabu sesuai petunjuk gambar yaitu di sebuah tiang listrik yang diselipkan pada box travo tiang listrik tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil tempelan tersebut berupa bungkus rokok Sampoerna. Setelah Terdakwa ambil karena ada orang yang meneriaki selanjutnya bungkus rokok Sampoerna tersebut Terdakwa buang dan selanjutnya Terdakwa lari ke pinggir jalan raya, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian sipil. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan ditanya, “kamu sedang ngapain?” dan Terdakwa menjawab “lagi lihat-lihat orang memancing”, selanjutnya *handphone* Terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dan ditemukan ada bukti maps dan gambar lokasi tempelan di dalam percakapan *Whatsapp* dengan Adi (DPO). Atas bukti petunjuk

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



tersebut akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sedang mengambil tempelan paket shabu. Atas hal tersebut petugas kepolisian memanggil Kepala Wilayah (Kawil) setempat atas nama I Nengah Sarianta untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan kepada Terdakwa, setelah Kawil setempat datang kemudian petugas melakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan Terdakwa namun petugas kepolisian tidak menemukan barang yang terkait tindak pidana narkoba, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di seputaran TKP karena Terdakwa sempat bilang sempat melempar bungkus rokok Sampoerna. Kemudian di bawah tiang listrik terdapat bungkus rokok Sampoerna yang sempat Terdakwa buang lalu petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mengambilnya. Setelah Terdakwa ambil dan langsung disuruh membuka isi bungkus rokok Sampoerna tersebut, yang mana setelah Terdakwa buka di dalamnya berisi bungkus kulit permen relaxa yang setelah dibuka di dalamnya berisi klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga shabu. Selanjutnya ditanya apa ini? Terdakwa bilang itu paket shabu yang disuruh mengambil oleh seseorang yang bernama Adi (DPO), atas hal tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika paket tersebut merupakan paket narkoba jenis shabu dan baru sekali ini saja Terdakwa disuruh mengambil paket shabu. Rencananya paket shabu tersebut akan Terdakwa bawa ke wilayah Denpasar untuk diberikan kepada Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang upah yang dijanjikan oleh Adi (DPO) karena perjanjian pada saat itu bahwa barang tersebut telah diterima oleh ADI (DPO) baru akan diserahkan upah tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa keburu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat paket narkoba yang Terdakwa ambil tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital oleh petugas kepolisian di ruang Satresnarkoba yang Terdakwa saksi sendiri, paket tersebut memiliki berat kotor 0,72 gram (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa masih di sana saat petugas kepolisian melakukan proses penimbangan dan penyisihan barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari diri Terdakwa sendiri;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk berat penyisihan guna pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor: 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram dan berat bersih: 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa benar foto *share* lokasi yang diterima Terdakwa dari Adi (DPO) dan *share* lokasi arah pengambilan paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang ada di lokasi hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain di lokasi pengambilan paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ciri-ciri paket Narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah bungkus rokok Sampoerna warna putih yang di dalamnya berisi bungkus permen yang di dalamnya berisi plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto bungkus rokok Sampoerna, bungkus permen dan plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening adalah paket shabu yang diambil Terdakwa sesuai petunjuk maps dan gambar yang diberikan oleh Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan yang mana barang bukti paket shabu tersebut adalah paket shabu yang Terdakwa ambil pada saat Terdakwa mengambil tempelan, barang bukti *handphone* OPPO tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Adi (DPO), barang bukti sepeda motor Nmax DK 6416 QC adalah sepeda motor milik mertua Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berangkat dari Denpasar menuju alamat tempelan, dan barang bukti tas selempang warna abu-abu tua adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan saat mengambil tempelan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *driver guide* di Puri Bali yang beralamat di Penatih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa yang pernah Terdakwa konsumsi adalah Narkoba jenis shabu dan pertama kali mengonsumsi shabu setahun lalu, dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkoba jenis lain, hanya shabu saja;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkoba jenis shabu kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tahu mengonsumsi, menyimpan dan memiliki shabu adalah melanggar hukum namun karena faktor stres ada masalah keluarga menyebabkan Terdakwa beralih mengonsumsi shabu dan Terdakwa merasa hilaf, tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat alat isap (bong) dari botol air mineral aqua, yang mana tutup botolnya Terdakwa lubangi dan Terdakwa masukan pipet di kedua lubang tersebut, kemudian Terdakwa gunakan kaca bekas serum sebagai kaca pembakar, dan Terdakwa masukkan kaca pembakar tersebut ke salah satu ujung pipet. Selanjutnya Terdakwa masukkan shabu ke dalam kaca pembakar, dan selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodif. Selanjutnya setelah dibakar keluar asap dan Terdakwa hisap seperti merokok;
- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh mengambil tempelan paket shabu oleh Adi (DPO), Terdakwa tidak diberi tahu tempat atau alamat pasti untuk menyerahkan paket shabu tersebut hanya menyebutkan di wilayah Denpasar;
- Bahwa percakapan di awal yang menawari Terdakwa untuk mengambil paket shabu sudah Terdakwa hapus, namun gambar atau petunjuk *Google Maps* masih tersimpan di pesan *Whatsapp*. Terdakwa hapus pesan *Whatsapp* sebelumnya agar tidak meninggalkan jejak petunjuk;
- Bahwa paket shabu yang Terdakwa konsumsi dibeli pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, yaitu membeli dari penjual yang mengaku sedang berada di dalam LP Kerobokan namun Terdakwa tidak kenal orangnya, hanya melalui telepon saja, dengan berat paket 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dengan cara sistem tempel, selanjutnya setelah mengambil tempelan shabu tersebut Terdakwa bawa ke kost. Sebelum mengonsumsi shabu, Terdakwa membuat bong terlebih dahulu, setelah jadi alat hisapnya, shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di kamar kost milik Terdakwa sampai dengan habis. Setelah habis mengonsumsi, alat isapnya Terdakwa bongkar dan selanjutnya dibuang ke tong sampah dan sebagian lainnya dibakar untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi shabu di kamar kost, istri dan anak Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tinggal sendiri di kost, anak dan istri Terdakwa tinggal di rumah mertua karena Terdakwa dengan istri sedang pisah ranjang;
- Bahwa Terdakwa membeli perlengkapan shabu di warung-warung terdekat, yang mana pipet dan botol aqua tanggung Terdakwa beli di warung, sedangkan pipa kaca Terdakwa beli di toko alat kecantikan, selanjutnya perlengkapan tersebut yang Terdakwa rangkai untuk dijadikan bong;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Pandawa, Gang Teratai, Nomor 2, Sading, Mengwi, Kab. Badung, dan Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali mengonsumsi shabu sendirian di dalam kamar kost, dan semenjak Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah berhenti kost di tempat tersebut, dan barang-barang yang ada di kamar kost sudah dijual oleh istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi shabu yang Terdakwa rasakan adalah pikiran tenang dan tenaga lebih segar, sedangkan pada saat tidak dapat mengonsumsi shabu Terdakwa merasa biasa-biasa saja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,46 gram;
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO CPH 2375 dengan nomor SIM Card 08133889570;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu tua; dan
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi DK 6416 QC;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Karangasem yakni Saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan Saksi I Nyoman Budi Adnyana beserta anggota tim lainnya yang dipimpin oleh Kanit I Opsnal AIPTU Gede Eka Putra Suyasa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Rest Area di pinggir Jalan Raya Yeh Malet di Banjar Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I Nengah Sarianta selaku Kepala Wilayah (Kawil) Banjar Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



yang di dalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,46 gram; 1 (satu) buah HP merk OPPO CPH 2375 dengan nomor SIM Card 08133889570; 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu tua; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi DK 6416 QC, yang diakui kepemilikannya sebagai milik Terdakwa sendiri;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 53/NNF/2023, tanggal 18 Januari 2023, barang bukti dengan Nomor: 290/2023/NF berupa kristal bening dan 291/2023/NNF berupa cairan warna kuning/urine, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari Adi (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil paket shabu dan dijanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari Adi (DPO) yang menanyakan kesiapan Terdakwa mengambil tempelan shabu. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Adi (DPO) mengirim pesan *Whatsapp* berupa maps dan gambar lokasi tempelan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memakai 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu tua berangkat mengikuti *Google Maps* yang mengarah ke wilayah Karangasem dengan menggunakan sepeda motor N-Max DK 6416 QC milik mertuanya, dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa sampai di lokasi maps yaitu di Rest Area di pinggir Jalan Raya Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dan langsung mencari tempelan paket shabu sesuai petunjuk gambar yaitu di sebuah tiang listrik yang diselipkan pada box travo tiang listrik tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil tempelan berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,46 gram, sesaat kemudian Terdakwa membuangnya karena ada orang yang meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa lari ke pinggir jalan raya, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya atas petugas

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



kepolisian, Terdakwa menjawab sedang melihat orang memancing, selanjutnya 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO CPH 2375 dengan nomor SIM Card 08133889570 milik Terdakwa diperiksa dan ditemukan ada bukti maps dan gambar lokasi tempelan di dalam percakapan *Whatsapp* Terdakwa dengan Adi (DPO) sehingga Terdakwa mengakui sedang mengambil tempelan paket shabu. Selanjutnya Saksi I Nengah Sarianta selaku Kawil setempat dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan, namun petugas kepolisian tidak menemukan barang yang terkait tindak pidana narkoba, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di seputaran tempat kejadian perkara (TKP) dan di bawah tiang listrik ditemukan bungkus rokok Sampoerna yang sempat Terdakwa buang, kemudian Terdakwa mengambilnya dan setelah dibuka oleh Terdakwa di dalamnya berisi bungkus kulit permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip plastik bening berisi kristal bening diduga shabu. Terdakwa mengatakan paket shabu tersebut disuruh mengambil oleh Adi (DPO), lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Karangasem;

5. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama membuat alat hisap (bong) dari botol air mineral aqua, yang mana tutup botolnya Terdakwa lubangi dan Terdakwa memasukkan pipet di kedua lubang tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan kaca bekas serum sebagai kaca pembakar, dan Terdakwa memasukkan kaca pembakar tersebut ke salah satu ujung pipet. Selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pembakar, kemudian Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodif, dan setelah keluar asap lalu Terdakwa menghisapnya seperti merokok;
6. Bahwa Terdakwa membeli paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dikonsumsi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 dari penjual yang mengaku sedang berada di dalam LP Kerobokan, Terdakwa membelinya melalui telepon saja dan dengan cara sistem tempel seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), setelah mengambil tempelan lalu Terdakwa membawa tempelan ke kost. Sebelum mengonsumsi shabu, Terdakwa membuat alat hisap (bong) terlebih dahulu yang perlengkapannya dibeli dari warung-warung terdekat, setelah bong berhasil dibuat lalu Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut seorang sendiri di kamar kost miliknya sampai habis. Selesai mengonsumsi shabu tersebut,

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Terdakwa membongkar bonggolan sebagian dibuang ke tong sampah dan sebagian lainnya dibakar untuk menghilangkan jejak;

7. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu seorang diri di kamar kostnya yang beralamat di Jalan Pandawa, Gang Teratai, Nomor 2, Sading, Mengwi, Kab. Badung;
8. Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi Narkotika jenis shabu setahun yang lalu dan terakhir kali mengonsumsinya kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
10. Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengonsumsi, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu adalah melanggar hukum;
11. Bahwa Terdakwa merasakan pikiran tenang dan tenaga lebih segar pada saat mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
12. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *driver guide*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalah Guna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa "orang" yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu dakwaan ke muka persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi-saksi juga membenarkan bahwa Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur setiap Penyalah Guna telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta Terdakwa Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Rest Area di pinggir Jalan Raya Yeh Malet di Banjar Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Karangasem yakni Saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dan Saksi I Nyoman Budi Adnyana beserta anggota tim lainnya yang dipimpin oleh Kanit I Opsnal AIPTU Gede Eka Putra Suyasa, dengan disaksikan oleh Saksi I Nengah Sarianta selaku Kepala Wilayah (Kawil) Banjar Dinas Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,46 gram; 1 (satu) buah HP merk OPPO CPH 2375 dengan nomor SIM Card 08133889570; 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu tua; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi DK 6416 QC, adalah barang bukti yang disita langsung dari Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan, dan barang bukti tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari Adi (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil paket shabu dan dijanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari Adi (DPO) yang menanyakan kesiapan Terdakwa mengambil tempelan shabu. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Adi (DPO) mengirim pesan *Whatsapp* berupa maps dan gambar lokasi tempelan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memakai 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu tua berangkat mengikuti *Google Maps* yang mengarah ke wilayah Karangasem dengan menggunakan sepeda motor N-Max DK 6416 QC milik mertuanya, dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa sampai di lokasi maps yaitu di Rest Area di pinggir Jalan Raya Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dan langsung mencari tempelan paket shabu sesuai petunjuk gambar yaitu di sebuah tiang listrik yang diselipkan pada box travo tiang listrik tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil tempelan berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,46 gram, sesaat kemudian Terdakwa membuangnya karena ada orang yang meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa lari ke pinggir jalan raya, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya atas petugas kepolisian, Terdakwa menjawab sedang melihat orang memancing, selanjutnya 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO CPH 2375 dengan nomor SIM Card 08133889570 milik Terdakwa diperiksa dan ditemukan ada bukti maps dan gambar lokasi tempelan di dalam percakapan *Whatsapp* Terdakwa dengan Adi (DPO) sehingga Terdakwa mengakui sedang mengambil tempelan paket shabu. Selanjutnya Saksi I Nengah Sarianta selaku Kawil setempat dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan, namun petugas kepolisian tidak menemukan barang yang terkait tindak pidana narkotika, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di seputaran tempat kejadian perkara (TKP) dan di bawah tiang listrik ditemukan bungkus rokok Sampoerna yang sempat Terdakwa buang, kemudian Terdakwa mengambilnya dan setelah dibuka oleh Terdakwa di dalamnya berisi bungkus kulit permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip plastik bening berisi kristal bening diduga shabu. Terdakwa mengatakan paket shabu tersebut disuruh mengambil oleh Adi (DPO), lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Karangasem;

Menimbang bahwa demikian fakta terungkap di persidangan sebagaimana uraian di atas, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 53/NNF/2023, tanggal 18 Januari 2023, menunjukkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 290/2023/NF berupa kristal bening dan 291/2023/NNF

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa melalui telepon membeli paket shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dengan cara sistem tempel dari penjual yang mengaku sedang berada di dalam LP Kerobokan, setelah mengambil tempelan lalu Terdakwa membawanya ke kost miliknya yang beralamat di Jalan Pandawa, Gang Teratai, Nomor 2, Sading, Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya Terdakwa membuat alat hisap (bong) terlebih dahulu yang perlengkapannya dibeli dari warung-warung terdekat. Terdakwa membuat bong dari botol air mineral aqua yang mana tutup botolnya dilubangi lalu Terdakwa memasukkan pipet di kedua lubang tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan kaca bekas serum sebagai kaca pembakar, dan Terdakwa memasukkan kaca pembakar tersebut ke salah satu ujung pipet. Setelah itu Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pembakar, kemudian Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodif dan setelah keluar asap, Terdakwa menghisapnya seperti merokok sampai shabu tersebut habis. Selesai mengonsumsi shabu tersebut seorang diri, Terdakwa membongkar bong yang mana sebagian dibuang ke tong sampah dan sebagian lainnya dibakar untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dikuatkan dengan adanya bukti tes urine yang menunjukkan Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika, sehingga adanya penguasaan Narkotika pada diri Terdakwa atas dasar mengambil tempelan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri tentu pula memenuhi ketentuan Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, perbuatan Para Pengguna atau Pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri memang tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Di dalam menerapkan hukum terkait pengenaan pasal pidana Narkotika harus pula mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar sehingga Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut yaitu yang sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, atau dengan lain perkataan harus dipertimbangkan juga apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan, Terdakwa pertama kali mengonsumsi Narkotika jenis shabu setahun yang lalu dan terakhir kali mengonsumsinya kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu, serta Terdakwa mengambil tempelan paket shabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 karena disuruh oleh Adi (DPO), padahal adanya Adi (DPO) tentu dapat memberikan titik terang lebih jauh terkait dengan peran Terdakwa;

Menimbang bahwa apabila barang bukti dengan jumlah yang relatif sedikit dan menurut pengetahuan umum akan habis dalam sekali pakai kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan kesehatan atas diri Terdakwa, membuktikan jika Narkotika jenis shabu yang dikuasai Terdakwa tersebut patut diduga untuk tujuan dikonsumsi Terdakwa, dan terlebih tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan peran Terdakwa dalam peredaran ilegal Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki alas hak, atau dengan kata lain apakah perbuatan Terdakwa dengan mempergunakan Narkotika adalah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

selanjutnya, ayat (2) dari pasal tersebut menentukan "Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini". Bahwa selanjutnya, Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lalu Pasal 8 ayat (1) Undang-

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dilanjutkan dengan ayat (2) “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan dirinya merasakan pikiran tenang dan tenaga lebih segar pada saat mengonsumsi Narkotika jenis shabu, sementara pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memiliki ijin atau kewenangan dalam mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori sedang menjalani terapi medis, apalagi pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut dikategorikan sebagai “melawan hukum” dan karenanya dapat disebut menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dalam hal penjatuhan pidana dengan alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan adalah juga sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pembelajaran bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,46 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO CPH 2375 dengan nomor SIM Card 08133889570 dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu tua, yang telah dipergunakan untuk

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi DK 6416 QC yang telah disita dari Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat bungkus permen Relaxa yang di dalamnya berisi klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,46 gram;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO CPH 2375 dengan nomor SIM Card 08133889570; dan
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu tua; dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi DK 6416 QC;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Komang Prima Kusuma Dinata alias Mang Bule;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh M. Thoriq Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Amp